

**PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN TERSANGKA  
DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DITINJAU DARI KUHP  
(Studi di Kepolisian Resort Bima Kota)**

**JURNAL ILMIAH**



**OLEH**

**SRI ANDRIYANI  
D1A115271**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
2019**



**HALAMAN PENGESAHAN**

**PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN TERSANGKA  
DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DITINJAU DARI KUHP  
(Studi di Kepolisian Resor Bima Kota)**


**JURNAL ILMIAH**



**OL,EE**

**SRI ANDRIYANI**  
**DA115271**

**Mengetahui,  
Pembimbing Pertama.**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Lalu Parman", written over a horizontal line.

**Dr. H. Lalu Parman, SH., M.Hum**  
**Nip: 19580408198602100**



**PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN TERSANGKA  
DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DITINJAU DARI KUHAP  
(Studi Di Kepolisian Resort Bima Kota)**

**SRI ANDRIYANI  
D1A115271  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM**

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami hak dan kewajiban tersangka dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan untuk mengetahui serta menganalisis pelaksanaan hak dan kewajiban tersangka dalam penyidikan tindak pidana (Studi Di Kepolisian Polresta Bima). Jenis penelitian adalah penelitian hukum empiris sedangkan metode pendekatannya yaitu: pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian penyusun ada beberapa hak dan kewajiban tersangka yang belum dilaksanakan oleh penyidik di Polresta Bima adalah sebagai berikut: Pertama, Hak untuk memberikan keterangan secara bebas. Kedua, Hak untuk mendapatkan kunjungan dokter pribadi. Ketiga, Hak untuk mendapatkan penangguhan penahanan.

**Kata Kunci: Hak Dan Kewajiban Tersangka, Penyidikan.**

***IMPLEMENTATION OF RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE SUSPECT  
IN CRIMINAL INVESTIGATION AS RULED IN KUHAP (CRIMINAL  
PROCEDURE CODE)***

***(Study in Kepolisian Resort Bima Kota or Polresta)***

***ABSTRACT***

*Purpose of this research is to determine and understand the rights and obligation of the suspect in the provision of the Criminal Procedure Code, and to find out and analyze its implementation. This type of research is empirical legal research while the approach method are: statute approach, conceptual approach and sociological approach. This study found that there are some suspect's rights and obligation that have not been carried out by the investigators at The Bima Police station. Those are: first, the right to provide information freely; second, the right to get a personal doctor's visit, third, the right to get a suspension of detention;*

***Keywords : suspect's rights and obligation, investigation.***



## I. PENDAHULUAN

Setiap orang mempunyai hak dan kedudukan yang sama di atas hukum dan pemerintahan. Secara konstitusional telah diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 28 I UUD Negara Republik Indonesia 1945 juga menentukan: Bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.<sup>1</sup>

Implementasi dari amanat konstitusi itu pun diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang berada dibawahnya, khususnya dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, kemudian diadopsi pula dalam rumusan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, khususnya pada Bab VI tentang tersangka dan terdakwa. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga sebagai tindak pidana. Sedangkan terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili disidang pengadilan.<sup>2</sup>

Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik adalah tersangka karena dari tersangka diperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang

---

<sup>1</sup>Pasal 28 *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

<sup>2</sup>Pasal 1 Angka (14) *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Sebagaimana Telah Ditetapkan Sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*.

sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun yang menjadi titik tolak pemeriksaan adalah tersangka tidak boleh dipandang sebagai objek pemeriksaan (*Aquisatoir*). Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat serta harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Perbuatan tindak pidana tersangka yang menjadi objek pemeriksaan, menurut Pasal 8 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Tersangka harus di anggap tidak bersalah sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.<sup>3</sup>

Menurut pengamatan penyusun pelaksanaan hak dan kewajiban tersangka oleh penyidik dalam ketentuan KUHAP belum sepenuhnya dilaksanakan oleh penyidik di Polresta Bima khususnya hak untuk memberikan keterangan secara bebas dalam ketentuan Pasal 54 KUHAP, hak untuk mendapatkan kunjungan Dokter pribadi pada Pasal 60 KUHAP, hak untuk mendapatkan penangguhan penahanan dan hak untuk mendapatkan surat perintah penangkapan ketika dilakukan penangkapan tidak memperhatikan syarat dan alasan penahanan sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui dan memahami hak dan kewajiban tersangka dalam ketentuan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum

---

<sup>3</sup>M.Yahya Harahap, *Pembahasan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Kedua, 2000, Hal.134

Acara Pidana atau KUHAP, dan Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan hak dan kewajiban tersangka dalam penyidikan tindak pidana (Studi di Kepolisian Resort Bima Kota).

Jenis penelitian adalah penelitian hukum Empiris. Metode pendekatan adalah: Pertama, Pendekatan Peraturan Perundang-Undang. Kedua, Pendekatan Konseptual, dan ketiga Pendekatan Sosiologis. Jenis dan sumber data adalah: pertama, Data Primer. Kedua, Data Sekunder. Ketiga, Data kepustakaan yaitu buku-buku hukum dan peraturan perundang-undangan. Teknik Pengumpulan Data adalah: Pertama, Data sekunder adalah dengan cara mengumpulkan dan mempelajari sumber data, seperti literatur, hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan. Kedua, Data primer adalah dengan cara melakukan wawancara langsung dengan penyidik, dan tersangka Di Kepolisian Resort Bima Kota. Analisis Data Data yang diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara, kemudian di analisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data dengan menggunakan kalimat yang tersusun secara sistematis, kemudian menguraikan bahan hukum sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

## II. PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Tentang Kepolisian Resort Bima Kota

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa Kepolisian adalah segala sesuatu yang berkaitan langsung dengan peraturan perundang-undangan dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Termasuk salah satunya adalah Kepolisian Resort Bima Kota yang mejadi fokus penelitian ini khususnya terkait pelaksanaan hak-hak dan kewajiban tersangka/terdakwa dalam penyidikan tindak pidana. Kepolisian Resort Bima Kota beralamat di jln. Sukarno Hatta No. 11 Gunung Dua Raba Bima.

Sebagai salah satu lembaga penegak hukum, Kepolisian Resort Bima Kota atau yang disebut POLRESTA Bima telah melakukan langkah-langkah persuasif dalam rangka mensosialisasikan pentingnya kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. POLRESTA Bima terdiri dari ribuan personil yang terbagi dalam beberapa satuan khusus yaitu Satuan Lantas, Satuan Bareskrim, Satuan Brimob, Dan Satuan Intelejen. Lembaga Kepolisian adalah lembaga represif yang dikelola oleh Negara dengan tujuan untuk melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat sekaligus sebagai lembaga untuk penegakkan hukum dan keadilan sehingga dapat menjamin pelaksanaan fungsi Negara yang “*Rule Of Law*” dengan mengedepankan prinsip persamaan dihadapan hukum dan pemerintahan “*Equality Before The Law*”.

## **B. Hak Dan Kewajiban Tersangka Dalam Ketentuan KUHAP**

Hak dan kewajiban tersangka dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu:

- a) Hak tersangka yang diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP adalah sebagai berikut: Hak untuk dipemeriksaan oleh penyidik, berhak segera diadili di Pengadilan, Untuk mempersiapkan pembelaan, hak untuk memberikan keterangan secara bebas, hak untuk mendapatkan bantuan juru bahasa dalam hal tersangka atau terdakwa tidak mengerti bahasa Indonesia, hak untuk mendapatkan bantuan hokum dari seseorang atau lebih panesat hokum, hak untuk memilih sendiri penasehat hukumnya, hak untuk mendapatkan bantuan hukum secara Cuma-Cuma (*Prodeo*) dalam hal penunjukan penasehat hukum, hak untuk menghubungi penaset hukumnya, hak untuk mendapatkan kunjungan dokter pribadi, hak untuk diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka, hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka, hak untuk mengirim surat kepada penasehat hukumnya dan menerima surat dari penasehat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan, hak untuk diadili disidang pengadilan yang terbuka untuk umum, hak

mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna keterangannya yang menguntungkan bagi dirinya, hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian, dan hak untuk menuntut kerugian dan rehabilitasi.

- b) Adapun kewajiban-kewajiban tersangka yang dimaksud adalah sebagai berikut: Kewajiban untuk melapor diri pada waktu yang ditentukan dalam hal yang bersangkutan menjalani penahanan, kewajiban meminta izin keluar rumah atau kota dari penyidik, penuntut umum atau hakim yang memberi perintah penahanan, kewajiban mentaati syarat yang ditentukan bagi tersangka yang menjalani masa penangguhan, wajib menyimpan isi berita acara (turunan berita acara pemeriksaan) untuk kepentingan pembelaannya, kewajiban menyebutkan alasan-alasan apabila mengajukan permintaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan serta permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi, wajib memberikan alasan, kewajiban menghormati dan mentaati tata tertib persidangan, kewajiban membayar biaya perkara bagi yang telah diputus pidana, wajib mengajukan memori kasasinya, dalam waktu 14 hari setelah mengajukan permohonan tersebut.

### **C. Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Tersangka Dalam Penyidikan Tindak Pidana (Studi di Kepolisian Resort Bima Kota)**

Dari hasil penelitian penyusun di Kepolisian Resort Bima Kota, ada beberapa hak-hak tersangka yang belum dilaksanakan oleh penyidik, antara lain adalah sebagai berikut:

## 1. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas

Terkait dengan hak tersangka yang diatur dalam Pasal 52 KUHAP ini belum dilaksanakan oleh penyidik di POLRESTA Bima. Hal ini berdasarkan pengakuan diri salah seorang tersangka karena penganiayaan mengakui bahwa ketika diperiksa oleh penyidik ia sering mendapatkan tekanan sehingga secara mental merasa takut dan tidak bisa memberikan keterangan dengan rasa aman termasuk keterangan-keterangan yang diberikannya kepada penyidik seolah-olah merasa dipaksa untuk mengakui sesuatu.<sup>4</sup>

Untuk itu, menurut penyusun bahwa pelaksanaan hak-hak tersangka dalam perspektif penegakkan hukum pidana masih belum bisa diwujudkan secara maksimal meskipun dalam hukum acara pidana kita telah mengatur sedemikian rupa tentang bagaimana prosedur penegakkan hukum pidana modern yang mengedepankan perlindungan hak asasi manusia dibawah konsep *The Rule Of Law*.

## 2. Hak untuk mendapatkan kunjungan dokter pribadi

Hak untuk mendapatkan kunjungan dokter pribadi sebenarnya sudah diatur dalam ketentuan Pasal 58 KUHAP yang menentukan bahwa: “tersangka atau terdakwa berhak untuk mendapatkan kunjungan dokter pribadi ketika dalam keadaan sakit”. Berdasarkan hasil wawancara penyusun. Namun di POLRESTA Bima hak tersebut tidak dilaksanakan

---

<sup>4</sup> Hasil Wawancara Dengan Tersangka Atas Nama M. Yusuf Alias Yusuf, Pada Tanggal 13 Mei, 2019, Pukul 09.23 WITA.

sebagaimana mestinya karena masih ada tersangka yang belum bisa mendapatkan hak tersebut dikarenakan tidak mendapatkan izin dari pihak penyidik untuk mendapatkan kunjungan dokter yang akan memeriksa keadaan tersangka tersebut, karena dalam keadaan sakit.<sup>5</sup>

Hal ini menunjukkan kurangnya pemahaman maupun kesadaran penyidik akan pentingnya perlindungan hak asasi manusia khususnya hak untuk mendapatkan kesehatan yang wajib dihormati, dilindungi dan dipenuhi oleh negara atau pemerintah. Selain itu, bahwa apa yang seharusnya juga masih jauh dari realitas yang terjadi dalam praktik penegakkan hukum di POLRESTA Bima.

### 3. Hak untuk mendapatkan penangguhan penahanan

Hak untuk mendapatkan penangguhan penahanan adalah salah satu hak tersangka yang diatur dalam Pasal 60 KUHAP yang masih jadi kendala untuk dilaksanakan oleh penyidik mengingat hal ini dinilai sebagai sesuatu hal yang dapat menghambat proses penyelesaian perkara pidana. Padahal hak tersebut sangat penting bagi tersangka sebagai seorang yang hanya disangka telah melakukan perbuatan pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dari hasil wawancara penyusun terkait dengan hak untuk mendapatkan penangguhan penahanan di Kepolisian Resort Bima Kota. Seorang tersangka memberikan keterangan bahwa sulit baginya dalam mengajukan permohonan penangguhan penahanan, karena dalam mengajukan permohonan

---

<sup>5</sup> *ibid*

penagguhan penahanan tersebut, tersangka harus membayar sejumlah uang kepada pihak yang berwenag sebagai jaminan supaya permohonan tersebut bisa diterima oleh pihak yang berwenang. Sedangkan dari pihak tersangka itupun tidak mampu untuk membayar uang jaminan tersebut .<sup>6</sup>

#### 4. Hak Untuk Mendapatkan Surat Perintah Penangkapan Ketika Ditangkap

Surat perintah penangkapan merupakan surat pemberitahuan resmi kepada tersangka atau terdakwa yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga tindakan penangkapan tidak boleh dilaksanakan dengan cara yang seolah-olah hanya bersifat pemaksaan, karena disitu ada hak tersangka yang harus dihormati dan dilindungi dalam proses perkara pidana. Penangkapan hanya berlaku selama waktu paling lama 1 kali 24 jam. Jika dalam tenggang waktu tersebut telah lewat, maka penyidik harus segera menentukan status tersangka apakah dilakukan penahanan atau tidak. Kalaupun hal ini diabaikan oleh penyidik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 79 KUHAP tersangka berhak untuk mengajukan gugatan praperadilan. Hak-hak tersangka tersebut belum diterapkan oleh penyidik di POLRESTA Bima. Hal ini berdasarkan keterangan tersangka yang “menyatakan bahwa ketika

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara Dengan Tersangka Atas Nama Ruslan Als. Isker Pada Tanggal 15 Mei 2019, Pukul 10:02 WITA.

dilakukan penangkapan terhadap dirinya tidak disertai dengan surat perintah penangkapan.<sup>7</sup>

#### 5. Hak untuk segera diadili di Pengadilan

Berdasarkan hasil penelitian penyusun, tersangka memberikan keterangan bahwa seorang tersangka ditahan selama tiga bulan dan selama tiga bulan tersebut perkaranya belum juga dimasukkan ke Pengadilan oleh pihak penyidik yang ada di Kepolisian Resort Bima Kota. Dan penahanan dapat dilakukan setelah tersangka melewati masa penangkapan 1 kali 24 jam dan memenuhi syarat untuk ditingkatkan sebagai tahanan Kepolisian. Jangka waktu penahanan oleh penyidik adalah 20 hari setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan dapat diperpanjang selama 40 hari. Sedangkan oleh pihak penyidik yang ada di Kepolisian Resort Bima telah melakukan penahanan selama tiga bulan terhadap tersangka padahal jangka waktu penahan adalah 60 hari setelah dilakukan pemeriksaan. Dari keadaan tersebut dapat dilihat dengan jelas bahwa hak tersangka untuk segera diadili disidang Pengadilan tidak dilaksanakan oleh pihak penyidik di Kepolisian Resort Bima Kota.<sup>8</sup>

Dengan demikian, terdapat lima hak tersangka dalam ketentuan KUHAP yang belum atau tidak dilaksanakan oleh penyidik di POLRESTA Bima. Oleh karena itu, wajib dicegah adanya upaya-upaya

---

<sup>7</sup> Hasil Wawancara Dengan Tersangka Atas Nama Ahmad Yani Pada Tanggal 17 Mei 2019, Pukul 11:00 WITA.

<sup>8</sup> Hasil Wawancara Dengan Tersangka Atas Nama Ahmad Yani Pada Tanggal 17 Mei 2019, Pukul 11:00 WITA.

paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa. Dari penjelasan Pasal 52 KUHAP tersebut jelas terlihat bahwa tersangka atau terdakwa memiliki hak untuk memberikan keterangan secara bebas dan kewajiban penyidik untuk memberikan rasa aman ketika tersangka atau terdakwa itu diperiksa pada tahap penyidikan dengan kata lain tersangka atau terdakwa tidak boleh dipaksa atau ditekan. Ketentuan ini dulu tidak diatur dalam HIR.

Memang dalam penelitian ini, di POLRESTA Bima, terkait dalam proses pelaksanaan hak dan kewajiban tersangka, juga tidak sesuai dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), ada beberapa jenis tindak pidana kejahatan yang dikemukakan oleh penyidik dalam proses pelaksanaan hak dan kewajiban tersangka yang tidak sesuai, khususnya atas dasar ketentuan Pasal 53 KUHAP adalah sebagai berikut:<sup>9</sup> Pertama, Tekanan dari siapapun dan/atau dalam bentuk apapun. Kedua, Dalam hal tersangka memberi keterangan tentang apa sebenarnya yang telah ia lakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dipersiapkan kepadanya, penyidik mencatat dalam berita acara seteliti-telitinya Keterangan tersangka dan saksi kepada penyidik diberikan tanpa. Ketiga, Sesuai dengan kata-kata yang dipergunakan tersangka sendiri.

---

<sup>9</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak IPDA Subagyo Kanit Bareskrim Bagian Pidana Umum Pada Tanggal, 17 Mei 2019, Pukul 10.00 WITA

### III. PENUTUP

#### Kesimpulan

1. Hak dan kewajiban tersangka dalam ketentuan KUHAP yaitu:
  - a) Hak tersangka yang diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP adalah sebagai berikut: Hak untuk dipemeriksaan oleh penyidik, berhak segera diadili di Pengadilan, Untuk mempersiapkan pembelaan, hak untuk memberikan keterangan secara bebas, hak untuk mendapatkan bantuan juru bahasa dalam hal tersangka atau terdakwa tidak mengerti bahasa Indonesia, hak untuk mendapatkan bantuan hokum dari seseorang atau lebih panesat hokum, hak untuk memilih sendiri penasehat hukumnya, hak untuk mendapatkan bantuan hukum secara Cuma-Cuma (*Prodeo*).
  - b) Adapun kewajiban-kewajiban tersangka yang dimaksud adalah sebagai berikut: Kewajiban untuk melapor diri pada waktu yang ditentukan dalam hal yang bersangkutan menjalani penahanan, kewajiban meminta izin keluar rumah atau kota dari penyidik, penuntut umum atau hakim yang memberi perintah penahanan, kewajiban mentaati syarat yang ditentukan bagi tersangka yang menjalani masa penangguhan, wajib menyimpan isi berita acara (turunan berita acara pemeriksaan) untuk kepentingan pembelaannya.

## Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penyusun samapaikan terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersangka adalah sebagai berikut:

1. Penyidik sebagai penegak hukum yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan harus memahami dan memperhatikan hak-hak tersangka yang belum dipenuhinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 KUHAP yaitu hak untuk memberikan keterangan secara bebas, Pasal 58 adalah hak untuk mendapatkan kunjungan dokter pribadinya, Pasal 60 adalah hak untuk mendapatkan penangguhan penahanan, hak untuk mendapatkan surat perintah penangkapan ketika ditangkap, dan hak untuk segera diadili di Pengadilan dalam ketentuan KUHAP Pasal 50 Ayat (2) dan Ayat (3) rangka mewujudkan amanat konstitusional yang menjadi dasar hukum tertinggi dalam tata hukum indonesia.
2. Kewajiban tersangka adalah sebagai berikut:  
Diharapkan kepada para penegak hukum yang diberi wewenang khusus baik dari pihak polisi maupun pihak penyidik agar menjelaskan kewajiban-kewajiban tersangka sebelum dilakukan pemeriksaan ditingkat penyidikan supaya dari pihak polisi tidak melakukan upaya paksaan terhadap tersangka.

## DAFTAR PUSKATA

### Buku-Buku

M. Yahya Harahap, 2000. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Kedua.

### Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 28 Iundang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 1 Angka (14) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 *Tentang Hukum Acara Pidana Sebagaimana Telah Ditetapkan Sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kuhap)*.

### Hasil Wawancara Dengan

Tersangka Atas Nama M. Yusuf Pada Tanggal 13 Mei 2019. *Memeberikan Pengakuan Bahwa Ia Tidak Dapat Memeberikan Keterangan Secara Bebas Dan Tidak Ada Dokter Yang Memeriksa Selama Ia Sakit.*

Tersangka Atas Nama Ruslan Pada Tanggal 15 Mei 2019. *Mengaku Bahwa Agak Sulit Baginya Ketika Mengajukan Permohonan Penangguhan Penahanan Maupun Pengalihan Jenis Penahanan Terhadap Dirinya.*

Tersangka Atas Nama Ahmad Yani Pada Tanggal 17 Mei 2019. *Memberi Pengakuan Bahwa Ketika Dilakukan Penangkapan Terhadap Dirinya Tidak Disetai Dengan Surat Perintah Penangkapan. Bahkan Penangkapan Pun Melebihi Batas Waktu Yang Ditentukan Dalam KUHAP Yaitu Paling Lama 1 Kali 24 Jam.*

Bapak IPDA Subagyo Kanit Bareskrim Bagian Pidana Umum Pada Tanggal 17 Mei 2019.